

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah semakin berkembang pesat, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri di Indonesia. Tidak hanya di kota besar saja saat ini Lembaga Keuangan Syariah sudah sampai dikelompok desa. Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncullah usaha untuk mendirikan sebuah bank dan Lembaga Keuangan Mikro, seperti halnya BPR Syariah dan BMT yang bertujuan mengatasi hambatan-hambatan operasionalisasi BMI tersebut.¹

BMT merupakan organisasi bisnis berperan sosial, peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *Baitul maal* sedangkan bisnis BMT akan terlihat dari definisi *Baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *Baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karena itu *Baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi Lembaga Amil Zakat yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sodaqoh, wakaf dan sumber dana-dana sosial lainnya. Peranan BMT cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah sebab BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. BMT juga melakukan strategi yang tepat bagi pemberdaya usaha kecil dan menengah. Strategi ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk membangun kembali kekuatan ekonomi rakyat dan mampu memperkuat sistem perekonomian nasional sehingga problem kemiskinan dan tuntunan ekonomi masyarakat berangsur-angsur dapat teratasi. Kelebihan BMT dibandingkan dengan perbankan adalah keluwesan, keuletan dan kecepatannya dalam melayani masyarakat.

¹Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 85

Setiap usaha baru atau kegiatan yang akan dijalani selalu membutuhkan modal. Modal kerja dapat diperoleh dari kerjasama antar beberapa orang dalam mengumpulkan sejumlah uang sebagai modal usaha atau melalui pembiayaan pada Lembaga Keuangan seperti di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bina Ummat Sejahtera. Pembiayaan modal merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk memperluas usaha yang telah dijalannya. Misalnya untuk mengembangkan produksi usahanya agar tidak kalah dengan para pesaing lain dan untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke pengusaha lain yang memiliki produk lebih bervariasi. Pembiayaan modal kerja merupakan produk layanan pembiayaan dari BMT Bina Ummat Sejahtera diperuntukan bagi calon anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya.²

BMT Bina Ummat Sejahtera salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang sedang berkembang dilingkungan masyarakat. Layanan BMT Bina Ummat Sejahtera diminati sebagian besar kalangan menengah kebawah yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya, dimana BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai mitra usaha dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariah dan peraturan yang sudah ditetapkan. Pembiayaan modal kerja syariah menggunakan akad *mudharabah*, *istishna'*, *ijarah*, *salam*, *murabahah*. *Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal sejak zaman Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan baik menurut Al-qur'an, Sunnah maupun Ijma'.

Mudharabah berasal dari kata dharab, yang berarti memukul atau berjalan. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal 100% (shohibul maal), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usahanya (mudharib).³ *Mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan islam, yang dilakukan oleh para pihak

²Brosur BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo

³Syafe'I Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani perss, 2001, h 95

berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur yang paling penting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan dari shahib Al-maal kepada mudharib, karena dalam transaksi *mudharabah* shahib Al-maal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudharib dan tidak boleh ikut campur didalam pengelola proyek atau usaha yang nota bene dibiayai dengan dana shahib Al-maal tersebut.⁴

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati anggota BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo karena sistem bagi hasilnya dinilai sangat menguntungkan bagi anggota. Syaratnya yang mudah menjadi salah satu alasan untuk memilih pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Sebagian besar anggota BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo adalah pedagang pasar. Para pedagang pasar tersebut membutuhkan dana untuk tambahan modal usaha mereka, salah satunya untuk membayar barang dagangan yang dimilikinya. Sistem jempot bola yang diterapkan di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo semakin menarik minat anggota untuk melakukan pembiayaan karena anggota yang melakukan pembiayaan tidak perlu datang mengantri untuk membayar angsuran. Bahkan untuk pembiayaan dibawah 1 juta bagi anggota lama tidak perlu datang saat pencairan, sebab marketing akan mendatangi anggota untuk memberikan uang.

Pembiayaan dibawah 1 juta tidak memerlukan jaminan dan proses pencairan yang mudah dan cepat menjadikan pembiayaan ini lebih banyak diminati anggota. Namun kemudahan dan nisbah bagi hasil yang ditawarkan disalahgunakan oleh beberapa anggota pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo. Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk menambah modal usaha disalahgunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif misalnya untuk uang muka pembelian sepeda motor, pembelian telepon seluler, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kegiatan tersebut secara tertulis melanggar perjanjian akad pembiayaan yang sudah disepakati, sehingga

⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999, h. 27

penerapan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* tidak sesuai dengan akad yang berlaku.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik guna meneliti pembiayaan *Mudharabah* dengan judul “MEKANISME PEMBIAYAAN PRODUK MODAL KERJA MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH DI KSPPS BMT BUS LASEM CABANG WOLO”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan produk modal kerja menggunakan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo ?
2. Bagaimana sistem penetapan angsuran setiap bulannya pada pembiayaan produk modal kerja menggunakan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan dalam akad *mudharabah* sebagai produk modal kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sistem penetapan angsuran setiap bulannya pada pembiayaan produk modal kerja menggunakan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo.

2. Manfaat Penelitian

1) Secara Praktis

a. Bagi BMT

Sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk yang lebih baik lagi dan memperbaiki usaha atas kekurangan

yang ada dalam penerapan system di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo dan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

b. Bagi Penulis

- 1) Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Diploma III guna mendapat gelar Ahli Madya Jurusan Perbankan Syariah di UIN Walisongo Semarang.
- 2) Untuk memberikan suatu ketrampilan pada mahasiswa khususnya kemampuan dalam menganalisa produk pembiayaan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo serta dapat meningkatkan sikap profesionalisme kerja.
- 3) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme pembiayaan produk modal kerja menggunakan akad *Mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo.

c. Bagi Umum

- 1) Sebagai salah satu sarana untuk sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat tentang produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo.
- 2) Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenal produk pembiayaan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo.
- 3) Sebagai wahana informasi bagi masyarakat tentang operasional BMT, khususnya mengenai mekanisme pembiayaan produk modal kerja menggunakan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo.

2) Secara Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca, baik mahasiswa maupun masyarakat secara umum tentang akad *Mudharabah* yang diterapkan pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo.
- b. Dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan penelitian berikutnya bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang akad *Mudharabah*.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian yang akan dilakukan penulis yang akan penulis laksanakan, telah ada beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan mekanisme pembiayaan. Tetapi hasil-hasil penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang Mekanisme Pembiayaan Produk Modal Kerja Menggunakan Akad *Mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo. Beberapa karya penelitian yang pokok bahasannya hampir sama dengan penelitian ini adalah:

Pertama, dalam Tugas Akhir yang disusun oleh Yulia Rahmawati dengan judul: Kualitas Pembiayaan Modal Kerja Murabahah dan Musyarakah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus, didalamnya dijelaskan penerapan pembiayaan modal kerja Murabahah dan Musyarakah secara umum hampir memiliki alur yang sama. Yang membedakan adalah adanya Wakalah dalam akad Murabahah dan adanya laporan perkembangan usaha nasabah setiap bulan dalam pembiayaan Musyarakah. Kualitas pembiayaan pada bank menunjukan bahwa pembiayaan modal kerja murabahah lebih tinggi dibandingkan pembiayaan modal kerja Musyarakah. Pada tugas akhir ini penulis menitik beratkan pada mekanisme pembiayaan produk modal kerja menggunakan akad *Mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo. Yulia Rahmawati Kualitas Pembiayaan Modal Kerja

Murabahah dan Musyarakah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2014.⁵

Menurut (Vetie Kusumaningsari: Tugas Akhir Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari Karanganyar) prosedur untuk menjadi anggota Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari Karanganyar cukup mudah dan dipandu oleh pihak USP dalam pengisian data serta persyaratan yang mudah yaitu membayar iuran Rp. 10.000,- dan menunjukkan identitas diri. Prosedur Pembiayaan dengan prinsip Murabahah pada USP Syariah KSU Sinar Mentari Karanganyar relative complex, banyak hal yang dipertimbangkan dalam membiayai suatu usaha dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) yaitu pihak USP harus benar-benar mengetahui latar belakangnya anggota atau calon anggota koperasi tersebut. Sistem Syariah memberikan persyaratan tentang kejelasan dalam sebuah usaha dari awal karena menghindari *Gharar* atau ketidakjelasan. Dan dibuat akad perjanjian jual beli yang fungsinya adalah untuk mengingatkan satu dengan yang lain dan utamanya adalah untuk kejelasan hukum. Karena akad tersebut juga harus ditandatangani oleh notaris. Dari penelitian sebelumnya penulis lebih fokus terhadap penerapan dan pelaksanaan akad *Mudharabah* pada pembiayaan modal kerja Syariah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu pada aspek obyek penelitian dimana peneliti terfokus pada pembagian modal dan juga berbeda tentang tempat penelitian.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, untuk menjawab semua persoalan yang sedang diselidiki atau diteliti. Untuk menyusun Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian yaitu sebagai berikut :

⁵Yulia Rahmawati, TA “Kualitas Pembiayaan Modal Kerja Murabahah dan Musyarakah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus”, Semarang: Walisongo, 2014

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo bertempat di Jalan Anggrek Raya No. 18 Wolo Penawangan.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yakni dilakukan ditempat observasi yaitu KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisa dengan menggunakan metode deskriptif dengan melakukan analisa terhadap data yang telah diperoleh.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu dalam hal ini penelitian melakukan observasi terhadap mekanisme pembiayaan produk modal kerja menggunakan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo.⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁷ Wawancara ini langsung dengan Manager (Joko Santoso), Kasir (Juhaenah), Kordinator lapangan (Musonep) dan Staf (Purmini dan Nur Fadhilah).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait

⁶Haris Herdiansyah, *Wawancara, Obsevasi dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h.131

⁷Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h.111

dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen ini dapat berbentuk teks tertulis, gambaran maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, dan cerita.⁸ Dokumen yang diperoleh berupa formulir pembiayaan *Mudharabah*, brosur-brosur KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo.

4. Analisis Data

Analisis data adalah teknis analisis yang berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara ataupun *fokus group discussion*. Bahkan kadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Karena suatu teori biasanya pula menyediakan prosedur metodis dan prosedur analisis data. Dengan demikian, pengumpulan dilakukan (wawancara dan observasi) melalui tradisi teknik analisis data tersebut.⁹

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Manajer (Joko Santoso), Kasir (Juhaenah), Kordinator lapangan (Musonep) dan Staf (Purmini dan Nur Fadhilah).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas : struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan

⁸Yusuf Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, h.391

⁹Haris Herdiansyah, *Wawancara...*, h. 79

serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan berguna untuk memudahkan proses kerja dalam menyusun Tugas Akhir ini serta untuk mendapatkan gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar. Secara garis besar penyusunan Tugas Akhir ini terdiri dari atas 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan konsep penelitian yang akan dilakukan dan dengan cara mengungkapkan permasalahan penelitian. Pendahuluan terdiri dari :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menerangkan tentang keseluruhan pembiayaan *Mudharabah* pada produk modal kerja.

BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG WOLO

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo terdiri dari:

- A. Sejarah berdirinya BMT
- B. Visi dan Misi

¹⁰Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 79

- C. Struktur Organisasi
- D. Prinsip Kerja
- E. Budaya Kerja
- F. Produk Tabungan
- G. Produk Pembiayaan
- H. Kelembagaan

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang mekanisme pembiayaan produk modal Menggunakan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo dan sistem penetapan angsuran setiap bulannya pada pembiayaan produk modal kerja menggunakan akad *mudharabah* KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang sesuai dengan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut akan diajukan saran-saran yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait dalam teori dan aplikasi akad *mudharabah* pada BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo.